

Bullying di Kalangan Remaja dalam Tinjauan Sosiologi Antropologi Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Yanti Haryanti¹, Muhammad Fadlan Musyafar²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Indonesia^{1,2}

yantiharyanti@inutas.ac.id, fadlanmusyafar15@gmail.com

Abstrak

Bullying di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam ruang digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi dan antropologi hukum, serta menganalisisnya dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, merujuk pada berbagai literatur ilmiah dan data empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan dan bullying tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, nilai budaya yang menyimpang, serta pola pengasuhan yang kurang mendukung perkembangan moral remaja. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, keadilan, dan kasih sayang dalam keluarga yang memiliki posisi sentral sebagai institusi pendidikan pertama yang bertanggung jawab menanamkan nilai akhlak, kasih sayang, dan pengawasan terhadap perkembangan anak. Prinsip ma'ruf, tarbiyah, serta kewajiban orang tua dalam membentuk karakter anak menjadi dasar penting pencegahan kekerasan antar-remaja. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan norma hukum positif, nilai-nilai sosial budaya, dan ajaran Islam secara komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan beradab bagi perkembangan remaja.

Kata kunci: bullying remaja, sosiologi dan antropologi hukum, hukum keluarga Islam.

Abstract

Bullying among adolescents have become increasingly alarming social phenomena, both in educational settings and within digital spaces. This article aims to examine these issues through sociological and legal anthropological approaches, as well as to analyse them within the framework of Islamic Family Law. The study employs a descriptive qualitative

method using a library research approach, drawing upon various scholarly works and empirical data from the past five years. The findings indicate that violence and bullying are not only violations of positive law but also forms of social deviance influenced by weak social control, distorted cultural values, and parenting patterns that fail to support adolescents' moral development. From the perspective of Islamic Family Law, such behavior contradicts the principles of child protection, justice, and compassion within the family, which holds a central position as the primary educational institution responsible for instilling moral values, affection, and supervision in a child's development. The principles of ma'ruf, tarbiyah, and parental obligations in character formation serve as key foundations for preventing violence among adolescents. Therefore, addressing these issues requires a multidisciplinary approach that integrates positive legal norms, sociocultural values, and Islamic teachings to create a safe, just, and civilized environment for adolescent development.

Keywords: *adolescent bullying, sociology and legal anthropology, Islamic family law.*

Pendahuluan

Bullying yang terjadi di kalangan remaja merupakan gejala sosial yang kompleks serta multidimensional dan telah menjadi salah satu problematika yang menuntut perhatian serius dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, antropologi, hingga kajian keislaman. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam mengelola emosi dan interaksi sosial, tetapi juga menjadi cermin dari lemahnya institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi edukatif dan protektif terhadap generasi muda.

Pendekatan sosiologi hukum berfungsi untuk mengungkap akar-akar struktural yang memengaruhi penerapan Hukum Keluarga Islam dalam masyarakat. Sosiologi menyoroti faktor-faktor seperti struktur ekonomi, relasi gender, tingkat pendidikan, otoritas keluarga, serta pengaruh lembaga sosial dan negara. Melalui perspektif ini, dapat dipahami mengapa ketentuan hukum keluarga Islam sering kali diterapkan secara berbeda antar lapisan sosial, serta bagaimana ketimpangan sosial memengaruhi

keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga. Selanjutnya, antropologi hukum berperan dalam menggali makna budaya dan nilai lokal yang melekat pada praktik-praktik hukum keluarga Islam. Antropologi memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan, sehingga memperhatikan adat istiadat, tradisi, simbol, dan kearifan lokal yang hidup dan dipraktikkan masyarakat. Dalam konteks ini, antropologi hukum membantu menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai perkawinan, mahar, peran suami-istri, serta penyelesaian konflik keluarga, yang sering kali merupakan hasil dialektika antara ajaran Islam dan budaya lokal. Sementara itu, Hukum Keluarga Islam berperan sebagai panduan normatif dan dasar intervensi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan normatif ini memberikan kerangka hukum formal mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga, sekaligus menjadi rujukan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa keluarga di lembaga peradilan agama.

Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, kajian Hukum Keluarga Islam tidak hanya menekankan kepastian norma, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Sosiologi menjelaskan struktur dan relasi sosial, antropologi hukum mengungkap makna dan nilai budaya, sedangkan Hukum Keluarga Islam menyediakan arah normatif dan solusi hukum. Sinergi ini penting untuk mewujudkan penerapan hukum keluarga Islam yang berkeadilan, responsif, dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan bahwa sejak 1–18 November 2025 terdapat 203 korban tindak pidana perlindungan anak berusia kurang dari 20 tahun. Di samping itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dari situs Pusiknas Bareskrim Polri, mencatat kasus *bullying* mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2023 tercatat 285 kasus dan tahun 2024 melonjak menjadi 573. Bentuk

kekerasan terbanyak berupa fisik sebanyak 55,5% dan verbal/psikis 29,3. 31% dari angka tersebut merupakan kasus *bullying*. Angka ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan mengindikasikan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat *bullying*, yang tak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik atau sekadar kenakalan remaja.

Fenomena kekerasan terhadap anak pun tak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari dashboard Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang Januari hingga November 2023, tercatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, yang terdiri atas 12.158 kasus yang dialami oleh anak perempuan dan 4.691 kasus pada anak laki-laki (Harsono 2024). Pada tahun 2025, KPAI mencatat sebanyak 1.508 pengaduan yang disampaikan secara online, di mana 2.031 kasus merupakan kasus pelanggaran hak anak. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kekerasan telah membudaya dan merambah ke segala kehidupan sosial, bahkan menjadi bagian dari relasi sosial yang distorsif di antara kelompok usia muda.

Menurut perspektif sosiologi dan antropologi hukum, kekerasan dan *bullying* dapat dipahami sebagai produk dari struktur sosial yang timpang, proses pewarisan nilai yang menyimpang, dan kegagalan dalam membangun relasi sosial yang sehat. Kekerasan tidak lahir dalam ruang hampa; ia berkembang melalui sistem nilai, pola komunikasi, dan struktur kekuasaan yang ada dalam suatu masyarakat. Antropologi hukum memberi perhatian pada bagaimana budaya lokal memaknai kekuasaan, otoritas, serta penyelesaian konflik yang semuanya berkontribusi terhadap bagaimana kekerasan dan *bullying* direproduksi atau dicegah.

Di sisi lain, Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai norma yang mengatur struktur dan relasi dalam keluarga, memiliki kedudukan strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan psikososial anak sejak dini. Islam menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, serta mengamankan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengawasan anak dalam kerangka maqasid al-syari'ah.

Dalam kerangka normatif Islam, HKI tidak dapat dilepaskan dari maqasid al-syari'ah sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Maqasid memberikan landasan filosofis dan etis yang menjelaskan *mengapa* suatu ketentuan hukum ditetapkan dan ke arah mana hukum tersebut harus diterapkan. Secara konkret, maqasid berfungsi sebagai alat ukur keadilan substantif dalam praktik HKI (Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul ash-Shari'ah).

Keluarga dalam konteks ini seharusnya menjadi institusi sosial yang resilien dan adaptif dalam mencegah kekerasan melalui nilai-nilai kasih sayang (rahmah), pendidikan akhlak, serta teladan perilaku. Dengan demikian, kajian terhadap fenomena kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja memerlukan pendekatan lintas-disiplin. Artikel ini berupaya untuk mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan sosiologi-antropologi hukum, yang dipadukan dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih utuh terhadap akar permasalahan serta memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi pembentukan sistem sosial yang lebih adil dan beradab, terutama bagi perlindungan anak dan remaja sebagai aset peradaban bangsa dan agama.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja, khususnya dalam bingkai sosiologi, antropologi hukum, dan Hukum Keluarga Islam. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis interpretatif dan kritis terhadap data, terutama dalam mengaitkan norma hukum dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum keluarga Islam secara tekstual, tetapi juga

menganalisis relevansinya melalui perspektif sosiologi dan antropologi hukum. Dengan demikian, metode ini memberikan ruang yang luas untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial dan kultural, bukan sekadar sebagai aturan normatif yang berdiri sendiri. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga resmi, serta literatur dalam hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari sumber literatur. Kerangka teoritis yang digunakan mengacu pada teori sosiologi hukum untuk melihat relasi antara hukum dan perilaku sosial, antropologi hukum untuk memahami aspek budaya dalam kekerasan, serta prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam sebagai acuan normatif perlindungan anak dan remaja.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

A. *Bullying* di Kalangan Remaja dalam Tinjauan Sosiologi Antropologi Hukum

Kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang kian mengkhawatirkan dan menjadi sorotan serius dalam berbagai bidang kajian ilmu sosial, hukum, dan pendidikan. *Bullying* sebagai perilaku menyimpang tidak hanya mencerminkan kegagalan internalisasi norma sosial dan hukum dalam diri pelaku, tetapi juga menunjukkan adanya disfungsi sistem sosial dan kontrol sosial dalam masyarakat yang seharusnya mampu mencegah perilaku menyimpang semacam itu sejak dini.

Bullying sebagai deviasi individual dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu akibat faktor-faktor personal, seperti kontrol diri yang lemah, pengalaman kekerasan sebelumnya, pola asuh otoriter, atau ketidakmatangan emosional remaja. Sebaliknya, *bullying* sebagai fenomena struktural dipahami sebagai praktik sosial yang tumbuh dan dipertahankan oleh sistem, norma, dan relasi kuasa dalam lingkungan

tertentu, seperti budaya senioritas di sekolah, normalisasi kekerasan dalam keluarga, atau ketimpangan status sosial di masyarakat. *Bullying* tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai produk dari struktur sosial yang mentoleransi, membenarkan, atau bahkan mendorong kekerasan simbolik maupun fisik.

Dalam banyak kasus, *bullying* dianggap sebagai “hal biasa” dalam proses pergaulan remaja karena adanya nilai-nilai budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bentuk dominasi dan uji kekuatan (*power test*) dalam kelompok sosial. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa nilai budaya yang membentuk sikap dan perilaku masyarakat sangat berpengaruh terhadap cara pandang terhadap kekerasan, termasuk dalam bentuk verbal maupun fisik. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap *bullying* harus mempertimbangkan aspek kultural dan lokalitas sosial sebagai dasar pemahaman terhadap perilaku menyimpang, bukan sekadar menghukum pelaku tanpa memahami struktur sosial yang melatarbelakanginya.

Dari perspektif sosiologi hukum, *bullying* merupakan bentuk penyimpangan sosial (*social deviance*) yang mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspektasi norma sosial dan realitas perilaku individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum bukan hanya dipandang sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan relasi sosial. Sri et al. (2023) menegaskan bahwa akar dari perilaku *bullying* terletak pada lemahnya pengendalian sosial oleh keluarga dan sekolah, serta absennya penanaman nilai-nilai adab, empati, dan tanggung jawab sosial dalam proses sosialisasi anak. Pendekatan sosiologis tersebut berhasil mengungkap faktor-faktor struktural seperti relasi kuasa, hierarki sosial, dan lemahnya kontrol sosial yang berkontribusi pada maraknya *bullying* di lingkungan remaja. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dalam mengidentifikasi faktor penyebab *bullying* dari sudut pandang sosial.

Sementara itu, antropologi hukum menyoroti pentingnya memahami latar belakang budaya di mana hukum itu berlaku. Pendekatan antropologi hukum

memperlihatkan bahwa praktik *bullying* sering kali diterima sebagai bagian dari kebiasaan atau tradisi sosial tertentu, sehingga tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum atau moral. Dalam perspektif antropologi hukum, terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya *bullying* pada remaja yaitu:

1. Budaya lokal yang menormalisasi kekerasan terhadap remaja.

Kekerasan terhadap remaja, termasuk *bullying*, sering kali berakar pada praktik budaya yang dianggap wajar dan lumrah oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah budaya senioritas di sekolah, di mana relasi antara siswa senior dan junior dibangun atas dasar hierarki kekuasaan. Praktik perploncoan, ejekan, atau tekanan psikologis kerap dipandang sebagai proses “pendewasaan” atau “pembentukan mental”. Padahal, secara substansi merupakan bentuk kekerasan simbolik dan psikologis yang berdampak serius pada perkembangan remaja.

2. Budaya “didikan keras” dalam keluarga

Hal ini masih banyak dijumpai dalam masyarakat sampai saat ini. Pola pengasuhan yang menganggap kekerasan verbal maupun fisik sebagai bentuk disiplin sering kali melahirkan legitimasi moral terhadap kekerasan. Dalam konteks ini, keluarga sebagai institusi primer justru menjadi ruang awal normalisasi kekerasan, yang kemudian direproduksi oleh remaja dalam relasi sosialnya, termasuk dalam bentuk *bullying* terhadap teman sebaya.

3. Kekerasan dalam tradisi atau praktik sosial tertentu

Praktik kekerasan yang dimaksud seperti hukuman fisik dalam kegiatan adat, latihan organisasi kepemudaan, atau ritus kedisiplinan yang menekankan kepatuhan tanpa dialog. Kekerasan dalam konteks ini sering dipahami sebagai bagian dari nilai kebersamaan, loyalitas, atau pembentukan karakter, sehingga luput dari kritik hukum dan etika. Perspektif antropologi hukum membantu menjelaskan bagaimana praktik-praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial meskipun bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dan remaja.

Oleh karena itu, pencegahan *bullying* tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif, melainkan harus melibatkan upaya edukatif dan transformatif berbasis komunitas.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum terhadap *bullying* mulai mendapatkan perhatian lebih melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan dan sanksi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikologis dan fisik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Banyak sekolah belum memiliki mekanisme pelaporan yang ramah anak, sistem rehabilitasi bagi korban dan pelaku, serta kebijakan yang inklusif untuk mencegah kekerasan berulang. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus diintegrasikan dengan pendekatan edukatif yang menguatkan nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak usia dini.

Upaya preventif terhadap kekerasan dan *bullying* juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sekolah, lembaga keagamaan, hingga keluarga. Salah satu solusi yang mulai dikembangkan adalah penerapan pendekatan *restorati ve justice* dalam penyelesaian kasus *bullying*, yaitu dengan memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menciptakan pemulihan relasi sosial, bukan sekadar penghukuman. Selain itu, penguatan kurikulum pendidikan karakter dan pembelajaran sosial emosional (*Social Emotional Learning/SEL*) juga menjadi strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang lebih inklusif, empatik, dan sadar hukum.

Dengan memahami kekerasan dan *bullying* melalui pendekatan sosiologi dan antropologi hukum, kita dituntut untuk tidak hanya melihat permasalahan ini sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menuntut pendekatan sistemik dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan penanganan yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan dalam membangun generasi muda yang sehat

secara sosial, emosional, dan moral.

B. *Bullying* di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Fenomena kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja telah menjadi masalah sosial yang serius dan kompleks, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. *Bullying* yang mencakup tindakan intimidasi, penghinaan, pemukulan, pengucilan, hingga pelecehan melalui media sosial menjadi bentuk kekerasan yang dampaknya tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga psikologis dan spiritual korban. Dalam konteks remaja, dampak dari *bullying* dapat menjalar lebih luas, seperti menurunnya prestasi belajar, gangguan mental, kecemasan sosial, dan bahkan peningkatan risiko bunuh diri.

Di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun KPAI dan JPPI kasus kekerasan mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang tercatat 285 kasus menjadi 573 pada tahun 2024. 31% dari kasus tersebut yaitu kasus *bullying*. Sementara, pada tahun 2025 KPAI mencatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak yang di dalamnya mencakup *bullying*. Temuan KPI tersebut sangat memperlihatkan bahwa penyebab kasus yang terjadi berasal dari lingkungan keluarga dan pola asuh keluarga. Hal ini menandakan adanya krisis moral dan lemahnya peran perlindungan sosial terhadap anak, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran keluarga dalam memberikan pendidikan/pola asuh yang baik terhadap anak.

Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam (al-ahwal al-syakhsiyyah), tindakan kekerasan dan *bullying* bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai perlindungan, kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak. Islam secara fundamental menempatkan keluarga sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter anak. Orang tua memiliki tanggung jawab hukum dan spiritual untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman, harmonis, serta membimbing anak dalam hal akhlak dan perilaku sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan, “Hai

orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini mengisyaratkan bahwa peran keluarga, terutama orang tua, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi pelindung utama dari kerusakan moral dan sosial, termasuk kekerasan dan perilaku *bullying*.

Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam praktik *bullying* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia sebagaimana diatur dalam maqasid al-syari'ah. Seperti halnya dalam konteks hukum, tindakan *bullying* dapat dikategorikan sebagai *jarimah* atau pelanggaran yang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis termasuk dalam kategori larangan umum yang diatur melalui pendekatan *ta'zir* yakni bentuk hukuman yang ditentukan oleh otoritas (hakim atau negara) sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban.

Dari aspek Hukum Keluarga Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui lembaga pendidikan dan regulasi berbasis nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diperkuat untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan cinta kasih di kalangan remaja. Hal ini juga mencakup pentingnya pendidikan keluarga Islam yang menanamkan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (saling tolong-menolong) sebagai dasar interaksi sosial. Dengan demikian, penanganan *bullying* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya melihat aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai spiritual, edukatif, dan sosial.

Penegakan hukum harus dibarengi dengan pembinaan moral dan penguatan peran keluarga sebagai pelindung utama anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, secara tegas Islam telah memberikan landasan kuat untuk membangun sistem sosial yang adil dan penuh kasih, yang jika diimplementasikan dengan baik dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap krisis kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja.

2. Pembahasan

A. *Bullying* di Kalangan Remaja Tinjauan Sosiologi Antropolgi Hukum

Bullying atau perundungan secara harfiah berarti tindakan penindasan, yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental. Susanti (2016) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan, dengan tujuan untuk menyakiti targetnya, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Tindakan ini sering kali dilakukan secara sistematis dan terjadi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap korban.

Perilaku *bullying* dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma dan nilai kemasyarakatan. Dalam perspektif sosiologis, *bullying* menjadi bagian dari perilaku agresif yang sering muncul dalam masa remaja, yang ditandai oleh pencarian identitas dan tekanan kelompok sebaya. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi terjadinya *bullying* di kalangan remaja, yaitu: (1) pengaruh teman sebaya, (2) penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak sehat, serta (3) pola pengasuhan dalam keluarga yang permisif atau otoriter (Noya, Taihuttu, and Kiriwenno, 2024). Faktor-faktor tersebut mendorong terbentuknya perilaku agresif yang diekspresikan dalam bentuk perundungan baik secara langsung maupun daring (*cyberbullying*).

Sementara itu, hasil penelitian Rizky Febriansyah dan Yuningsih (2024) menyatakan bahwa *bullying* merupakan permasalahan serius yang memerlukan pendekatan preventif dan kuratif secara komprehensif. Hasil penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kesadaran tentang bahaya *bullying* melalui edukasi di sekolah, penyediaan layanan konseling dan program pendampingan bagi korban, serta penguatan kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penanganan yang menyeluruh akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan psikososial remaja secara optimal. Dengan demikian, *bullying* bukan hanya masalah

personal, melainkan fenomena sosial yang mencerminkan adanya disfungsi dalam proses sosialisasi remaja, serta lemahnya peran institusi sosial (keluarga dan sekolah) dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan empati.

Dalam kajian sosiologi dan antropologi hukum, kekerasan dan *bullying* di kalangan remaja dapat dilihat sebagai hasil dari lemahnya internalisasi nilai sosial dan kegagalan kontrol sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2002) kebudayaan mencakup sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam hal menyelesaikan konflik. Ketika norma yang membentuk perilaku sosial tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan muncul bentuk-bentuk penyimpangan seperti *bullying*. Dalam konteks ini, perilaku *bullying* merupakan bentuk dari penyimpangan terhadap norma sosial yang berlaku, terutama nilai saling menghormati dan menjunjung kemanusiaan. Lebih lanjut, Emile Durkheim menegaskan bahwa munculnya perilaku menyimpang seperti kekerasan dan *bullying* dapat disebabkan oleh kondisi anomie, yaitu ketiadaan norma atau kekosongan moral yang terjadi ketika individu tidak lagi terikat pada nilai-nilai kolektif masyarakat (Durkheim, 1897). Dengan demikian, teori Koentjaraningrat dan Durkheim dapat membantu menjelaskan mengapa kekerasan dan *bullying* tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum positif semata, tetapi juga harus melalui pendekatan sosial dan budaya yang menyentuh akar penyebabnya. Pendekatan sosiologi dan antropologi hukum ini memberikan ruang bagi transformasi sosial yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

B. *Bullying* di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam kajian Hukum keluarga Islam, remaja yang mengalami disorientasi nilai dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan cenderung mengalami kekosongan moral dan mudah terjerumus dalam perilaku agresif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *bullying* dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip perlindungan terhadap manusia (Syam, S., &

Mayasari, S., 2023). Oleh karena itu, penting adanya peran hukum sebagai pengatur sosial (*social control*) yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif. Di sinilah fungsi hukum dalam keluarga Islam menjadi sangat strategis, karena Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda, melalui prinsip kasih sayang (*rahmah*), perlindungan (*hifzh al-nafs*), dan tanggung jawab sosial.

Agama Islam secara tegas melarang *bullying* dalam bentuk apa pun sebagai tindakan yang merusak martabat manusia. Bentuk *bullying*, baik secara fisik (seperti memukul, merampas, menendang, menganiaya atau bahkan membunuh) maupun *bullying* verbal (seperti mengejek, mengolok-olok, mengancam, dan lainnya) yang dapat mengakibatkan korban trauma, depresi, ketakutan ataupun tertekan secara psikologis, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. Sementara, dalam hukum Islam hukum pidana tersebut disebut dengan *Fiqh Jinayah* dan tindak pidana disebut dengan *jarimah* (Syam dan Sari, 2023).

Landasan larangan *bullying* dalam Al-Quran salah satunya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih abik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Secara sederhana, ayat tersebut menekankan larangan pada tiga aspek, yaitu: 1) As-Sukhriyah: mengejek atau mencemooh orang lain karena merasa diri atau kelompoknya lebih baik, 2) Al-Lamzu: mencela atau menodai kehormatan orang lain, 3) At-Tanabuz bil Alqab: memberi gelar atau panggilan buruk/hinaan kepada seseorang.

Dalam konteks keluarga, rumah adalah madrasah pertama dalam pembentukan

akhlak. Hukum keluarga Islam menuntut peran orang tua untuk: 1) mencegah penindasan, artinya orang tua wajib menanamkan nilai kasih sayang (*rahmah*) dan menghormati sesama (Lubis dalam 2025), 2) memberikan keteladanan (*uswatun hasanah*), yakni dengan tidak merendahkan anak di rumah (Anastasya, 2024), 3) disiplin sesuai tahapan usia dengan menerapkan pola asuh edukatif, seperti anjuran Imam Ali bin Abi Tholib bahwa usia 0-7 tahun melayani dengan penuh kasih, usia 8-14 tahun mendisiplinkan dengan aturan yang jelas, dan usia 15-21 tahun memposisikan sebagai sahabat saat remaja. Anjuran Islam sangat penting untuk diimplementasikan, terkhusus untuk saat ini di mana *bullying* kerap terjadi dan faktor utama terjadinya *bullying* berasal dari keluarga dan pola asuh (data KPAI).

Secara general, permasalahan *bullying* dalam perspektif Hukum Keluarga menekankan pentingnya fungsi hukum yang tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang bersifat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

Kesimpulan

Bullying di kalangan remaja merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berdampak pada psikologis individu, tetapi juga mencerminkan keretakan dalam tatanan sosial dan lemahnya fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam tinjauan sosiologi dan antropologi hukum, perilaku *bullying* dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berakar pada lemahnya kontrol sosial, struktur kekuasaan informal dalam kelompok remaja, serta pengaruh nilai-nilai budaya yang terkadang menormalisasi tindakan kekerasan. Perspektif Hukum Keluarga Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan remaja sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya, martabatnya, dan hak-haknya. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan mengajarkan prinsip kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adl*), dan penghormatan terhadap sesama sebagai fondasi pembentukan keluarga dan

masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, penanganan *bullying* harus dilakukan secara integratif melalui penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga, serta pendekatan kultural yang menyentuh akar permasalahan di lingkungan sosial remaja.

Sebagai saran, upaya pencegahan *bullying* perlu dilakukan sejak dini melalui sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, dan pemerintah. Pendidikan karakter dan pembelajaran sosial emosional harus diintegrasikan dalam kurikulum, sedangkan lembaga pendidikan perlu menciptakan sistem pengaduan dan rehabilitasi yang aman serta inklusif. Di sisi lain, pendekatan berbasis *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak perlu terus dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial.

Referensi

- Anastasya, Yara Andita, dkk., 2024. *Penerapan Nilai Islam dalam Pencegahan Perilaku Bullying pada Siswa dan Siswi di SMP Negeri 2 Dewantara*. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, Vol. 2, No. 6, Desember 2024
- Durkheim, É. (1897). *Suicide: A study in sociology*. Paris: Félix Alcan. Versi terjemahan Inggris (akses online): <https://archive.org/details/suicideastudyinsoodurk>
- Fauziah, Aristawati. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak." *Civilia* 3. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). *Fenomena perilaku bullying sebagai bentuk kenakalan remaja di SMK TI Pembangunan Cimahi*. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos), 6(1), 26–33. DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1177>
- Harsono, Eko. 2024. "15.120 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Terjadi Tahun 2023." *Paudpedia*. (<http://repository.unj.ac.id/62396/2/BAB%20I.pdf>)
- Huda, M., & Silviana, A. (2024). *Penanganan hukum bagi anak sebagai pelaku perundungan di lingkungan satuan pendidikan*. Binamulia Hukum, 13(2), 529–541. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.958>
- Humanities Research *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. <https://adshr.org/index.php/vo/article/download/125/125>
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- 2002. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Sejumlah kasus bullying sudah warnai catatan masalah anak di awal 2020*. Diakses dari: <https://www.kpai.go.id>
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta:
- Bullying di Kalangan Remaja dalam Tinjauan Sosiologi Antropologi Hukum dan Hukum Keluarga Islam*
Yanti Haryanti

Gramedia Pustaka Utama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id>

Lubis, Erwin. 2025. Hukum Bullying dalam Pandangan Agama Islam. <https://www.kemenagasan.com/posts/hukum-bullying-dalam-pandangan-agama-islam>

Noya, Andris, Josias Taihuttu, and Erlin Kiriwenno. 2024. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja Sitasi." *Humanlight Journal of Psychology*. Juni 5(1): 1-16. <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight>.

Noya, A., Taihuttu, J., & Kiriwenno, E. (2024). Analisis faktor-faktor penyebab perilaku bullying pada remaja. *Humanlight Journal of Psychology*, 5(1), 1-16. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight/article/view/1741>

Pahmi, Sahrul, Ria Hopipah, Ditami Ayu Saputri, Tiara Puspa Dewi, Heni Yulita, and Atri Widowati. 2023. "Studi Literatur Terhadap Kekerasan Di Kalangan Remaja." *Jurnal Basicedu* 8(1): 911-20. doi:10.31004/basicedu.v8i1.6354.

Rizky Febriansyah, Daffa, and Yuyun Yuningsih. 2024. "Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja." *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)* 6(1): 26-33. doi:10.31595/lindayasos.v6i1.1177.

Sri, Tyas, Eka Santoso, Hendra Yulianto, and Yenny Febrianty. 2023. 1 ADVANCES in Social

Schott, Robin May, dan Dorte Marie Søndergaard (eds.). 2014. *School Bullying: New Theories in Context*. Cambridge: Cambridge University Press.

Susanti, Erna. 2016. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan." *KEADILAN PROGRESIF* 7(1). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/643>

Syam, Syafruddin, and Seva Maya Sari. 2023. 05 Jurnal Syariah dan Hukum *Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam : Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/14640>

Tim KPAI. 2020. "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal Tahun 2020, Begini Kata Komisioner KPAI ."KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan: jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

<https://www.kpai.go.id/publikasi/21608>



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).